

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keutamaan dalam ajaran Islam adalah keyakinan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya perbedaan berdasarkan faktor-faktor seperti kelas social (kasta), ras, maupun jenis kelamin. Islam mengajarkan bahwa yang menjadi penentu perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya bukanlah status duniawi mereka, melainkan sejauh mana seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah, kualitas kebaikan yang tercermin dalam setiap tindakannya selama hidup di dunia, serta amal-amal baik yang ditinggalkannya sebagai warisan bagi orang lain setelah ia meninggal.

Dalam agama Islam, konteks kepemimpinan itu disebut dengan *khalifah*. *Khalifah* adalah wakil, pengganti atau duta. Sedangkan jika dilihat dari istilah, *khalifah* adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah swt. memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi, kepemimpinan merupakan amanah serta tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada orang-orang yang dipimpinnya saja melainkan juga akan dipertanggung jawabkan kepada Allah swt.¹

¹Lujeng Lutfiyah Dan Lubabah Diyanah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Al-Furqan Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2022, h. 271.

Masalah kepemimpinan menjadi salah satu perbincangan yang terdapat di dalam al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat petunjuk dan isyarat-isyarat yang mengharuskan adanya kepemimpinan dan pemimpin di dalam masyarakat dan umat.

Terkait dengan kepemimpinan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan Perempuan, keduanya memiliki hak yang sama untuk memimpin. Namun, dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai kepemimpinan perempuan. Pendapat pertama berargumen bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin di ranah publik, sementara pendapat kedua berpendapat bahwa sejalan dengan prinsip kesetaraan yang diajarkan dalam Islam, perempuan diizinkan untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat dan kehidupan publik.

Allah SWT dalam kitab suci-Nya berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَۙ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah Ayat 30).

Dijelaskan dalam firman diatas bahwasanya setiap orang bisa menjadi pemimpin, baik dari golongan laki-laki maupun golongan Perempuan. Akan tetapi pemimpin disini memiliki banyak makna dan

cakupan yang luas, bisa saja seorang perempuan menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga, dan menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Karena memimpin diri sendiri adalah hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya tanggungjawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang artinya: “Masing-masing kamu adalah pemimpin. Dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Salah satu isu yang sering dibahas terkait perempuan adalah apakah mereka dapat memimpin kelompok yang mayoritas anggotanya laki-laki. Diskusi tentang kepemimpinan perempuan di Indonesia semakin berkembang saat Megawati Soekarnoputri mencalonkan diri sebagai presiden. Banyak pihak yang menolak bukan karena meragukan kemampuan kepemimpinannya, tetapi karena faktor jenis kelamin.²

Peran perempuan dalam kepemimpinan, termasuk di bidang pemerintahan, merupakan isu yang kontroversial di kalangan ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Beberapa ulama mengizinkan perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin (seperti Presiden, Perdana Menteri, Menteri, dan lain-lain) dalam posisi-posisi strategis, karena setiap individu pada dasarnya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban.

² Halimatussahro, Laelin Farhani Azmi, Meri Andriani, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif”, hal. 57.

Salah satu ayat yang sering menjadi perhatian utama dalam diskusi mengenai kepemimpinan adalah Surat An-Nisa' ayat 34. Ayat ini memunculkan beragam interpretasi di kalangan mufassir dan feminis Muslim. Baik mufassir klasik maupun kontemporer berupaya untuk memberikan tafsir yang bermakna secara fungsional. Seperti halnya ketika Al-Qur'an diturunkan, ayat ini secara fungsional menawarkan solusi dan jawaban terhadap isu-isu yang muncul pada saat itu.³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)...” (Q.S An-Nisa' [4]: 34).

Ayat ini sering digunakan oleh banyak pihak sebagai alasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, tanpa mempertimbangkan pemahaman kontekstual dan tekstual dari ayat tersebut. Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa hukum dari ayat tersebut cenderung menggambarkan kehidupan keluarga yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya.⁴

Makna ayat tersebut dapat dipahami secara tekstual, yang seakan-akan menunjukkan bahwa yang layak menjadi pemimpin hanyalah laki-laki. Sebaliknya wanita hanya layak dipimpin oleh laki-laki. Pemahaman seperti

³ Agus Setiawan, Hafid Nur Muhammad, Isti Khairah, “Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)”, *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No.2, Agustus 2022, hal. 185.

⁴ M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an, jilid 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hal.412-413.

ini diklaim mencakup segala aspek kehidupan dan peran sosial masyarakat. Dengan pemahaman ini, maka wanita tidak bisa menjadi pemimpin apalagi pada posisi puncak dalam sektor public. Wanita hanya cocok berperan sebagai ibu rumah tangga.

Di dalam al-Qur'an sebenarnya sudah ada sejarah tentang kepemimpinan perempuan yaitu disebutkan dalam Qs. an-Naml yang menceritakan kisah Ratu Balqis dari negeri Saba' yang berlokasi di Yaman.

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾
إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Tidak lama kemudian (datanglah Hudhud), lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba' membawa suatu berita penting yang meyakinkan (kebenarannya). Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar”. (Q.S An-Naml [27]: 22-23).

Dalam tafsir al-Mishbah, ayat di atas menceritakan tentang kisah burung hud-hud yang memberikan suatu kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa ia menemukan seorang wanita yang bernama Balqis putri Syurahil yang memerintah dari negeri Saba' yang berlokasi di Yaman dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.⁵

Diabadikannya kisah Ratu Balqis (penguasaan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sumber pokok

⁵ M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an, jilid 10, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hal. 210.

hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak kepemimpinan di sektor publik. Dengan kata lain, ayat ini secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun.⁶

Kemudian dalam Qs. at-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Hamka dalam tafsirnya al-Azhar menjelaskan bahwa bukan hanya laki-laki saja yang dapat menjadi pemimpin, melainkan perempuan pun bisa. Hal ini dapat dilihat dari contoh-contoh kejadian pada zaman Rasulullah Saw bahwa laki-laki beriman dan perempuan beriman adalah pemimpin bagi yang lain.⁷

Isu kesetaraan gender seringkali memojokkan Islam, padahal sejatinya Islam adalah yang pertama kali memiliki gagasan kesetaraan gender. Islam datang dengan mengangkat derajat perempuan. Manusia dipandang dalam kapasitasnya sebagai 'Abdullah, tidak ada perbedaan

⁶ Abdul Rahim, Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 No. 2 Juli-Desember 2016, hal. 287.

⁷ Hamka, “Tafsir al-Azhar”, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura) Jilid 4, hal. 3029.

antara laki-laki dan perempuan, keduanya berpotensi dan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Laki-laki dan perempuan juga mempunyai fungsi dan peran yang sama dalam kapasitasnya sebagai *khalifah* Allah. Mereka akan mempertanggungjawabkan tugas kekhalifahannya di bumi dalam posisi yang sama di hadapan Allah.

Kepemimpinan perempuan memang merupakan topik yang selalu relevan untuk dibahas. Meskipun isu ini telah banyak diteliti dan diperbincangkan sebelumnya, masih sangat penting untuk melakukan penelitian mendalam lebih lanjut. Perubahan dan perkembangan zaman telah meningkatkan posisi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang publik. Saat ini, tidaklah aneh melihat perempuan menjabat sebagai pemimpin, baik di lembaga, organisasi, maupun dalam pemerintahan.

Realita sosial hari ini memperlihatkan tidak jarang seorang wanita yang menjadi pemimpin seperti kepala daerah, gubernur bahkan presiden. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan apakah sosok seorang wanita mampu dalam memimpin? Sejarah telah menjawab bahwa sosok-sosok Wanita seperti Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Benazir Bhutto yang merupakan bukti sejarah bahwa wanita telah mengalami perubahan dan berhasil dalam memimpin. Di Aceh juga pernah dipimpin oleh empat orang ratu yang berhasil dalam mengatur kebijakan politik pemerintahan dan

perlawanan terhadap belanda pada masa itu, seperti ratu Safiatuddin, Malayati dan lain sebagainya.⁸

Dari uraian diatas, penulis merasa perlu adanya penelitian tentang kepemimpinan perempuan menurut tafsir Nusantara. Tafsir Al-Qur'an di Nusantara adalah usaha untuk menguraikan isi kitab suci Al-Qur'an kepada masyarakat Indonesia dengan menggunakan bahasa yang dipahami. Terdapat banyak karya kitab tafsir di Nusantara tetapi pada penelitian ini akan dibatasi menjadi tiga kitab tafsir, yaitu tafsir Tarjuman al-Mustafid karya Abdurrauf as-Singkili, tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dengan menggunakan tiga ayat dalam al-Qur'an yaitu Qs. at-Taubah surah ke 9 ayat 71, Qs. an-Naml surah ke 27 ayat 22-23 dan Qs. al-Baqarah surah ke 2 ayat 30.

Dalam penelitian ini dipilih tiga mufassir Indonesia, yakni Abdurrauf as-Singkili, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab. As-Singkili dipertimbangkan karena ia seorang mufassir sekaligus mufti yang hidup di bawah kepemimpinan perempuan, Sultanah Safiatuddin. Hamka dipilih sebab ia berasal dari masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sehingga dekat dengan tradisi yang menempatkan perempuan pada posisi penting. Adapun Quraish Shihab dipilih karena hidup di era

⁸ Syafieh dan Nurbaiti, "View Of Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan (Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44)", Vol 3 No. 1 (Juni 2018), hal. 43.

ketika isu kepemimpinan perempuan hangat diperbincangkan, sehingga tafsirnya relevan dengan konteks modern.

Pemilihan tiga ayat, yakni QS. At-Taubah ayat 71, QS. An-Naml ayat 22–23, dan QS. al-Baqarah ayat 30 didasarkan pada pertimbangan tertentu. QS. At-Taubah ayat 71 menegaskan peran laki-laki dan perempuan yang setara dalam menegakkan kebaikan tanpa batasan gender. QS. An-Naml ayat 22–23 menampilkan kepemimpinan Ratu Balqis sebagai bukti pengakuan al-Qur'an atas perempuan dalam posisi strategis. Adapun QS. al-Baqarah ayat 30 menjelaskan amanah kekhalifahan manusia secara umum, sehingga kepemimpinan tidak terbatas pada laki-laki saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji penafsiran kepemimpinan perempuan dalam tiga tafsir Nusantara, yaitu Tarjuman al-Mustafid karya Abdurrauf as-Singkili, al-Azhar karya Buya Hamka, dan al-Mishbah karya Quraish Shihab. Judul “Kepemimpinan Perempuan Menurut Tafsir Nusantara” dipilih karena memiliki nilai akademik, yakni memperkaya kajian tafsir, sekaligus nilai sosial berupa pemahaman yang benar tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam agar tidak disalahpahami.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran yang melatarbelakangi pembahasan ini, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka penulis membatasi pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu

“Kepemimpinan Perempuan Menurut Tafsir Nusantara” yaitu sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

Bagaimana kepemimpinan perempuan menurut tafsir Nusantara?

2. Batasan Masalah

- a. Bagaimana penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir Tarjuman al-Mustafid karya Abdurrauf as-Singkili?
- b. Bagaimana penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka?
- c. Bagaimana penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab?
- d. Apa perbandingan penafsiran Abdurrauf as-Singkili, Buya Hamka dan Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir Tarjuman al-Mustafid karya Abdurrauf as-Singkili?
- b. Untuk mengetahui penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka?
- c. Untuk mengetahui penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab?

- d. Untuk mengetahui Perbandingan penafsiran Abdurrauf as-Singkili, Buya Hamka dan Quraish Shihab?

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini berguna untuk membuka wacana ilmiah kepada dunia pendidikan dan mengembangkan wawasan terhadap al-Qur'an terkhusus tentang kepemimpinan perempuan menurut tafsir Nusantara.

E. Definisi Operasional

1. Kepemimpinan perempuan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” (*lead*) yang berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin dan yang memimpin. Kepemimpinan adalah suatu proses

atau kegiatan untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama.⁹

Dalam konteks masyarakat, kepemimpinan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal, dan dijalankan oleh individu dari berbagai latar belakang tanpa memandang jenis kelamin. Karakteristik penting dari seorang pemimpin umumnya mencakup kemampuan komunikasi, integritas, tanggung jawab dan kemampuan mengambil keputusan.

Kepemimpinan perempuan merujuk pada peran, partisipasi, dan pengaruh perempuan dalam posisi-posisi strategis, baik dalam ranah publik maupun privat, seperti di bidang politik, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga keagamaan. Kepemimpinan ini tidak hanya mencakup kemampuan perempuan dalam membuat keputusan dan memimpin tim, tetapi juga dalam menginspirasi orang lain, memediasi konflik, serta menerapkan nilai-nilai etika, empati, dan keadilan dalam kepemimpinannya.

2. Tafsir Nusantara

Kata tafsir berasal dari kata *al-fasr* yang artinya adalah menjelaskan dan mengungkapkan makna. kata tafsir secara etimologi merupakan

⁹ Dalila Aulya Putri, "Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, 2019. hal. 299.

bentuk mashdar dari " فُسِّرَ - يَفْسِرُ - تَفْسِيرًا " (*fassara yufassiru*), yang

secara terminologi mengandung banyak pengertian: misal salah satu

contoh bahwa tafsir berarti menerangkan dan menjelaskan الإيضاح والتبيين

(*al-idhah wa al-tabyin*), yaitu ada sesuatu yang semulanya tidak ada atau

mungkin belum ada dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga

jelas dan terang. Tafsir adalah suatu ilmu yang di dalamnya berupaya

untuk mengungkapkan isi kandungan ataupun makna-makna yang

terkandung dalam ayat al-Qur'an.¹⁰

Tafsir Al-Qur'an di Nusantara merupakan upaya yang dilakukan

untuk menjelaskan kandungan kitab suci Al-Qur'an kepada bangsa

Indonesia melalui bahasa yang di gunakan oleh bangsa tersebut, baik

dalam bahasa nasional (bahasa Indonesia) maupun dalam bahasa

daerah, seperti bahasa Melayu, Jawa dan Sunda yang disampaikan

secara lisan maupun tertulis, seperti termaktub dalam kitab-kitab tafsir,

makalah-makalah, atau artikel-artikel dalam bentuk manuskrip atau

hasil cetakan.¹¹

¹⁰ Rifa Roifa, Rosihon Anwar, Dadang Darmawan, "Perkembangan Tafsir Di Indonesia (Pra Kemerdekaan 1900-1945)", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, 1 (Juni 2017), hal. 23.

¹¹ Anggi Wahyu Ari, "Sejarah Tafsir Nusantara", *Jsa/Desember 2019/Th. 3/No 2*, hal. 116.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan terstruktur dalam penyajian pembahasan pada penelitian ini maka penulis membagi sistematika penyusunannya ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama: dalam bab ini terdapat pendahuluan yang akan memaparkan dan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua: memaparkan landasan teoritis yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan menurut tafsir di Nusantara.

Bab ketiga: pada bab ini penulis membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Diantaranya yaitu memaparkan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisa data.

Bab keempat: berisi inti dari kajian yang menjadi fokus penulis. Memaparkan tentang bagaimana penafsiran kepemimpinan perempuan dalam Qs. at-Taubah ayat 71, Qs. an-Naml ayat 22-23 dan Qs. al-Baqarah ayat 30 menurut tafsir yang ada di Nusantara yakni dari tafsir tarjuman mustafid karya Abdurrauf as-Singkili, tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Bab kelima: merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi kritikan dan saran dari penelitian ini.